

ABSTRAK

Dewasa ini karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu Ciptaan semakin memiliki nilai estetika dan nilai kegunaan khususnya suatu Ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta. Setiap Pencipta memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum atas hasil karya Ciptaannya terutama dalam hal mengumumkan, mempublikasi, dan memperbanyak Ciptaan untuk tujuan komersial guna mendapatkan manfaat ekonomi. Akan tetapi, Pencipta dalam mewujudkan suatu Ciptaan untuk tujuan komersial wajib memperhatikan fungsi sosial yang ada didalam masyarakat. Ciptaan yang dihasilkan harus sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat. Walaupun Pencipta sudah mempunyai pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta seringkali Pencipta lalai atau sengaja mencari cara agar Ciptaannya semakin menarik dan berdaya jual, sehingga mendatangkan manfaat ekonomi. Salah satunya adalah memodifikasi simbol agama ataupun mengalihwujudkannya ke dalam bentuk Ciptaan seperti patung, tulisan, ornamen, kaligrafi, dan desain motif

Perumusan yang timbul adalah bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan untuk tujuan komersial yang bertentangan dengan moralitas agama dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian dan pengkajian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma hukum dalam hukum positif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dan wawancara dengan pembuat kebijakan sebagai data tambahan lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi Pencipta untuk menghasilkan suatu Ciptaan yang bertolak dari fungsi sosial, diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, bahwa suatu Ciptaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta perundang-undangan dan tidak ada perlindungan bagi Ciptaan yang melanggar Hak Cipta.

Akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama adalah eksekusi langsung yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk membatalkan atau menghapus kekuatan hukum pencatatan suatu Ciptaan dan produk terkait.

Kata kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Komersial, Moralitas Agama